

## **PANDANGAN ISLAM JIKA SESEORANG MEREBRANDING PRODUK ORANG LAIN TANPA SEIZIN SI PEMILIK**

**Fika Puspika<sup>1</sup>, Akhmad Hulaify<sup>2</sup>, Parman Komarudin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB,  
NPM 18500017

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB,  
NIDN 1118118202

<sup>3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB,  
NIDN 1103058201

Email: [fikapus.pika22@gmail.com](mailto:fikapus.pika22@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Latar Belakang penelitian ini yaitu pandangan islam jika seseorang merebranding produk orang lain tanpa seizin si pemilik. Keberadaan merek dalam dunia bisnis sangatlah penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi perusahaan merek yang baik dapat membantu membangun citra atau image perusahaan dan bisa digunakan untuk kepentingan promosi, melihat betapa pentingnya keberadaan merek dalam dunia bisnis maka disusunlah berbagai undang-undang perlindungan merek yang diatur dalam undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek. Branding bukanlah pertarungan untuk menentukan siapa yang dapat membuat produk lebih baik akan tetapi dapat menciptakan persepsi yang lebih baik dan menghasilkan produk yang berkualitas baik agar dapat memuaskan konsumen. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses merebranding dari kegiatan penjualan dan bagaimana pandangan hukum islam tentang merebranding tanpa izin pemilik. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses-proses merebranding dalam penjualan dan agar dapat mengetahui hukum dalam islam tentang perbuatan rebranding tersebut agar tidak menyalahi aturan didalam islam itu sendiri. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa hukum merebranding tidak masalah dilakukan asal memiliki izin atau sudah legal, apabila merebranding belum memiliki izin atau masih illegal maka hukumnya tidak boleh karena melanggar perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan adapun maksud dari merebranding disini yaitu merubah merek, simbol, ataupun yang sering disebut logo.

**Kata kunci:** *Rebranding, Merek, Penjualan, Islam*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi. (2017). *Pedoman Perlindungan Merek*, Jakarta: Lentera Hati.
- Ahmad Miru,(2005) *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Basu Swasta. (1999). *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty
- Husnul Haq, Merek Menurut Hukum Islam dalam <https://www.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam> diakses 01 Agustus 2018
- Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,*Buku Panduan:Hak Kekayaan Intelektual*,2005,hlm.3.
- Kotler. (2001).*Fungsi dan Manfaat merek*,Jakarta: Gemilang Hati.
- Muzellac, Laurent dan Lambkin ,Mary .(2005).Corporate Rebranding : destroying , *Transferring or creating brand equity . European Journal of . Marketing*
- Pratama. (2014). *Manajemen Pemasaran Merek*, Yogyakarta: Liberty.
- Novi, (2022 Mei 20) Wawancara Langsung dengan Owner Buah Madu Banjarbaru . (Fika, Interviewer).
- Sulistianingsih. (2017). *Perlindungan merek*, Palembang: Lentera Hati.
- Sugiyono,(2007) *Metode Penelitian Kombinasi* , Bandung ;Alfabeta
- Thurtle , G. Consignia Plays the Re-branding name game and loses . *Scholarly Journal* . No. 18. Oktober , 2002.
- Universitas Jambi, (2017) *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*: Skripsi Universitas Jambi.
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUk>